

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau mereka ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum Jaminan di Indonesia adalah lembaga Jaminan Fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga Fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan atau Jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Hak Tanggungan kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut Mahadi "*fidusia*" berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata "*fido*" yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.¹

Subekti menjelaskan arti kata "*fiduciair*" adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.²

¹ Mahadi, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, (Proyek BPHN: 1981), halaman. 61.

² R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Alumni: Bandung, 1982), halaman 76.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dijumpai, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, ada 3 (tiga) ciri fidusia yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Atas dasar kepercayaan;
3. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia diatur mengenai pengertian Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Adapun yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut

1. Benda bergerak yang berwujud seperti benda dagangan, inventory (benda dalam persediaan), peralatan mesin, kendaraan bermotor dll.;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud termasuk saham, piutang;
3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, misalnya bangunan milik debitor yang berdiri di atas tanah milik orang lain atau tanah hak pakai dari pihak lain.

Terhadap pembebanan dengan jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan :

- a. Harus dibuat dengan akta Notaris dan dengan bahasa Indonesia (Pasal 5 Undang- Undang Fidusia);
- b. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 4. Nilai penjaminan dan Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Fidusia).

Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun pihak yang wajib mendaftarkan adalah pihak penerima fidusia (kreditur) atau kuasa atau wakilnya. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia.

Pengertian pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari (debitor) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara

yuridis levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), barangnya tetap dikuasai oleh debitur

Pemberian Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. .Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 Undang- Undang Fidusia) Arti penting pencantuman irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan

eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Dalam pendaftaran Jaminan Fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier.

Objek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama Jaminan Fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan.

Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.³ Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta Jaminan Fidusia (yang dalam Pasal 13

³ J. Satrio ., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Bandung

ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga. Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidusia akan menyebabkan benda jaminan dengan UUF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Namun menurut Pasal 11 UUF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notarfil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia (selanjutnya akan disebut UUF). Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut⁴. Perlindungan kepentingan kreditor terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitor yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Fidusia. Namun dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Fidusia menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan

⁴ Ibid halaman. 157

Pasal 23 ayat (1) UUF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja.

Untuk benda-benda diluar stock barang dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut diatas Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditor penerima Jaminan Fidusia apabila pada saat debitor cedera janji apabila benda tidak berada di tangan debitor. Mengingat bahwa proses perjanjian dengan Jaminan Fidusia adalah *Constitutum Possesorium*, di mana objek Fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor, yang berpinha hanyalah hak milik atas benda tersebut. Tentunya hal ini akan sangat berisiko bagi pihak kreditr meskipun pelaksanaan perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang mana akan memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditor, akan tetapi dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor apabila objek Jaminan Fidusia tidak dalam kekuasaan debitor.

Perkembangan yang terjadi sekarang ini debitor sering mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi. Jika terjadi permasalahan seperti ini maka pihak kreditor akan melakukan beberapa langkah-langkah yakni mulai dari memberikan surat Peringatan kepada kreditor sampai dengan melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Namun dalam kenyataan sekarang ini seringkali apabila pihak kreditor ingin melakukan eksekusi, objek Jaminan Fidusia tidak berada dalam kekuasaan debitor.

Bank OCBC NISP merupakan salah satu lembaga keuangan milik asing yang mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian, khususnya dalam pemberian modal kerja kepada nasabah atau calon nasabah.

Pemberian kredit kepada calon nasabah tentu saja tidak melalui proses yang mudah, melalui beberapa tahapan, termasuk juga yang sering kita kenal dengan 5 C yang terdiri dari *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan) *Capital* (modal, Kekayaan), *Collateral* (agunan,jaminan), dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi, prospek usaha).⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut yang terurai diatas, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan- peraturan yang berlaku serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pemberian kredit serta bagaimana proses yang akan dilalui jika debitur wanprestasi sedangkan objek Jaminan tidak berada di kekuasaan Debitur, maka dalam kesempatan kali ini penulis akan menyajikan sebagai bahan tesis dengan judul **“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR JIKA DEBITOR WANPRESTASI SEDANGKAN OBJEK FIDUSIA TIDAK BERADA DALAM KEKUASAAN DEBITOR” (STUDI DI BANK OCBC NISP SEMARANG)**.

B. Perumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas (latar belakang), maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor di Bank OCBC NISP ?
2. Perlindungan hukum bagi kreditor jika debitur wanprestasi sedangkan objek Fidusia tidak berada dalam kekuasaan debitur di Bank OCBC NISP Semarang?

⁵ Mgs. Edy Putra Tje' Aman, Op.cit., halaman 12.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank OCBC NISP Semarang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi sedangkan objek Fidusia tidak berada dalam kekuasaan debitor di Bank OCBC NISP Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian

2. Kegunaan secara praktis


Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :


- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian Kredit dengan Jaminan fidusia di Bank OCBC NISP Semarang

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan jika debitor wanprestasi sedangkan objek Fidusia tidak berada di tangan debitor.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual





b. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian Kredit

. Perjanjian kredit dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana seperti dibawah ini:

a. Mariam Darus Badruzaman

“Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan- hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir yang dikuasai oleh Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 992 Tentang Perbankan dan Bagian Umum Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.⁶

b. Marhainis Abdul Hay menyebutkan bahwa:

“Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.”⁷ Pasal 1754 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat maka hal pokok yang harus kita ketahui adalah syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat artinya orang- orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat- syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal- hal yang pokok. Sepakat juga mengandung arti apa yang dikehendaki pihak

⁶ Mariam Daruz Badruzaman, Op.cit., halaman 28.

⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), halaman 147.

yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas.⁸

Kesepakatan diantara para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan 1328 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan paksaan, maupun penipuan. Kekhilafan sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakekat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan. Paksaan, yang dilakukan tidak hanya terhadap pihak dalam perjanjian (secara langsung), melainkan juga terhadap “keluarga” dari salah satu pihak dalam perjanjian (secara tidak langsung) oleh lawan pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang membawa keuntungan bagi lawan pihak dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak terhadap siapa paksaan tersebut dikenakan secara langsung maupun tidak langsung, untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah terjadi tersebut.⁹

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Seseorang yang dapat membuat perjanjian adalah orang-orang yang cakap menurut hukum. Persyaratan kecakapan seseorang

⁸ Sutarno, Op.cit., halaman 79.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.cit. halaman 15-16.

membuat perjanjian sangat diperlukan karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Membuat perjanjian berarti terikat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dijanjikan bahkan harta kekayaan orang tersebut akan menjadi jaminan apa yang telah dijanjikan. Orang-orang yang cakap menurut hukum adalah seseorang yang telah dewasa atau akil balig, sehat jasmani dan rohani.¹⁰ Sedangkan orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Orang- orang yang belum dewasa.
2. Orang –orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang- orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Golongan orang yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya.¹¹

c. Suatu Hal Tertentu

¹⁰ Sutarno, Op.cit., halaman 81.

¹¹ Mgs. Edy Putra Tje' Aman, Op.cit., halaman 22

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga ini adalah objek dari pada perjanjian. Objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, pelabuhan umum dan lain sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek suatu perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dapat dihitung". Dengan ketentuan tersebut diperbolehkan mengadakan perjanjian jual beli pada yang masih belum dipanen atau dipetik. Dalam hal yang demikian, kemungkinan yang akan terjadi adalah sipembeli akan membayar sejumlah uang tertentu untuk tiap-tiap satuan atau ia akan membayar sejumlah uang tetap untuk seluruh hasil panen.¹²

d. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan suatu sebab yang halal atau yang diperbolehkan undang-undang. Yang termasuk dalam pengertian yang tidak halal adalah sebab yang palsu dan sebab yang terlarang.

Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab tersebut diadakan oleh para pihak untuk menutupi atau menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang adalah sebab yang

¹² Ibid, halaman 23.

bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹³

Perjanjian kredit bank dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditor dan pihak nasabah sebagai debitor, yang dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada debiturnya. Menurut Halle mengemukakan, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat kedua belah pihak serta ada persetujuan pinjam meminjam antar kreditor dan debitor;
2. Mempunyai jangka waktu tertentu;
3. Hak kreditor untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitor untuk membayar prestasi yang diterima.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitor. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

¹³ Ibid, halaman 25.

2. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia, disamping juga sebagai alat bukti. Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Alasan Undang-undang menetapkan dengan Akta Notaris adalah :

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang -Undang Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian,

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4. Nilai penjaminan;

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

3. Debitor Wanprestasi

Apabila debitor wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia guna pelunasan utang tersebut. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia diatur mengenai cara melakukan eksekusi yaitu :

a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal eksekusi dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maka boleh dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Prosedur inilah yang sering dilanggar oleh lembaga pembiayaan (*finance*) dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan..

Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan debitor adalah sebagai berikut :

1. Debitor menjaminkan lagi objek jaminan fidusia (Fidusia ulang)

Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia melarang adanya tindakan fidusia ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Ketentuan ini dibuat dalam rangka untuk melindungi kepentingan pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman kepada debitor dan objek jaminannya tetap dikuasai oleh debitor. Ketentuan tersebut sangat logis karena atas objek jaminan fidusia dimaksud hak kepemilikannya telah "*beralih*" dari pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor) sehingga tidak mungkin lagi dijaminkan kepada pihak lain.

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 28).

2. Pemberi fidusia (debitor) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditor).

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitor yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *finance* untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah digadaikan secara di bawah tangan kepada pihak ketiga. Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitor yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditor yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang menjadi objek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun (jelek). Misalnya mengganti onderdil kendaraan bermotor dengan onderdil palsu atau onderdil bekas.

Perbuatan debitor tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian

jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia telah "*beralih*" dari pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor), sehingga pemberi fidusia (debitor) hanya "*dianggap sebagai penyewa*" yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai objek jaminan yang dikuasainya dengan baik.

4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor

Sebagai seorang peminjam pemberi fidusia dituntut untuk berhati-hati, sehingga benda yang telah dijaminan tersebut dapat terpelihara dengan baik. Namun walaupun pemberi fidusia telah berhati-hati dalam penggunaan benda yang menjadi jaminan fidusia kemungkinan benda yang dijaminan tersebut hilang atau rusak tetap ada. Jika benda yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut hilang atau rusak maka yang bertanggung jawab adalah debitor selaku orang yang menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Untuk menutup resiko tersebut penyelesaiannya biasanya ditempuh melalui asuransi, di mana pengalihan resiko melalui asuransi ini telah ditentukan atau sepakati terlebih dahulu pada saat perjanjian kredit ditandatangani antara debitor dan kreditor.

Dengan menggunakan asuransi maka pihak bank sebagai kreditor dapat mengajukan klaim ganti rugi pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Adanya perjanjian asuransi, biasanya disediakan bersamaan dengan perjanjian kredit. Setiap Perbankan akan menawarkan untuk melakukan asuransi benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi tertentu

yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak Bank (kreditor) atau debitor dapat mencari sendiri perusahaan asuransi untuk mengasuransikan benda jaminan Fidusia tersebut. Dengan adanya asuransi apabila benda yang menjadi jaminan ini hilang maka pihak Bank tinggal mengajukan klaim ganti rugi. Upaya penyelesaian dengan asuransi ini ditempuh karena apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang maka kondisi tersebut tidak menghapuskan asuransinya sehingga dapat diajukan klaim ganti rugi atas benda tersebut pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan demikian pihak Bank tidak merasa dirugikan dengan tidak dibayarnya angsuran kredit yang belum lunas, karena mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian”, Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pertama pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Pendekatan ilmiah menuntut dilakukannya cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat dicapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis¹⁴ Agar dapat memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, maka penulisan ini disusun melalui metode penelitian tertentu, untuk dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 3

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁵ Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya wajib untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang harus diteliti dan akan menentukan keilmiahan suatu penulisan hukum sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan –lingkungan yang dihadapinya.¹⁷

Penulisan ini didasarkan pada suatu penelitian. Fungsi penelitian di sini adalah untuk mencari penjelasan dan juga jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk terlaksananya penelitian dengan baik dan diperoleh data yang benar untuk memberikan jawaban bagi permasalahan

¹⁵ Ibid, halaman 7.

¹⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 15.

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 6.

yang dihadapi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Menambah kemampuan ilmuwan untuk melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap;
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
- d. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji keberadaan suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.¹⁹

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui :²⁰

A . Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh

¹⁸ *Ibid*, halaman 7.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 15.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *OpCit*, halaman 35

informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada Responden dalam hal ini yaitu kepala Bagian Legal Officer di Bank OCBC NISP Semarang, Praktisi (Notaris, Pejabat Penbuat Akta Tanah) Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

B . Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi litera. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam

²¹ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009). Halaman. 6.

penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.²²

- a. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada Responden.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti dengan Fidusia.

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berbahan – bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tahap yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder ini, adalah melakukan penelitian kepustakaan, meliputi :

1. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - b. Undangng – Undang Fidusia.
 - c. Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

²² Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), halaman 35.

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan Fidusia.
- b. Hasil penelitian, Tesis yang membahas tentang Fidusia
- c. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pelaksanaan jaminan Fidusia, eksekusi dan perlindungan terhadap Kreditur dalam Jaminan Fidusia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primeryaitu bahan- bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³

4 . Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.²⁴

²³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). Halaman. 26

²⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Prees, 2007) halaman 324

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematikan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas meliputi tinjauan umum perjanjian kredit, objek jaminan Fidusia, hapusnya Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia, perjanjian dengan Jaminan Fidusia, debitor wanprestasi serta bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi sedangkan objek Jaminan tidak berada di tangan debitor.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi sedangkan objek Jaminan tidak berada dalam kekuasaan debitor di Bank OCBC NISP Semarang.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.